



# GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 127 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
LAMPUNG TENGAH NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PERTUNJUKAN KESENIAN/KEBUDAYAAN

### GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 8 Juli 1997 Nomor 188.342/0883/03/1997 Perihal mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 26 Juni 1997 tentang Penyelenggaraan Pertunjukan Kesenian/Kebudayaan.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dipandang perlu untuk Mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3037);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PERTUNJUKAN KESENIAN / KEBUDAYAAN.

## Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 1997 tentang Izin Penyelenggaraan Pertunjukan Kesenian Kebudayaan, dengan Perubahan sebagai berikut:

- A. - Semua singkatan "RI" dalam konsideran Mengingat harus dijelaskan (jangan disingkat).
  - Nomor urut 1 dan 6 dihapus.
  - Nomor urut 2,3 dan 4 diubah menjadi Nomor urut 1,2 dan 3.
  - Penambahan Nomor urut 4 (baru) dan harus dibaca:
    - 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - Nomor urut 7 sampai dengan Nomor 11 diubah menjadi Nomor 6,7,8,9,10,11 dan 12 (baru).
  - Setiap akhir kata pada Nomor Konsideran Mengingat diberi tanda baca (;) kecuali Nomor terakhir diberi tanda baca (.)
- B. - Pasal 3 ayat (1) Nomor 1.2d diubah dan harus dibaca:
  - 1. 2d. Kesenian Daerah Lampung dan lainnya.
- Pasal 3 ayat (2) Nomor 2.2d diubah dan harus dibaca:
  - 2.2d. Kesenian Daerah Lampung dan lainnya.
- C. BAB V diubah dan harus dibaca:

## BAB V

### LARANGAN DAN KEHARUSAN

#### Pasal 5

- (1) Sebelum izin penyelenggaraan diterbitkan dilarang melakukan Kegiatan/Penyelenggaraan Pertunjukkan.
  - (2) Dilarang melakukan Pelanggaran-pelanggaran terhadap Norma-norma Kehidupan, Sosial, Budaya dan Politik.
  - (3) Dalam melaksanakan Pertunjukan harus mentaati Peraturan-Peraturan Pemerintah setempat.
- D. Bagian Kedua pasal 6 ayat (1) dan ayat(2) dihapus.
  - E. Pasal 7 sampai dengan pasal 10 diubah menjadi pasal 6 sampai dengan pasal 9.

